



KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO

NOMOR : 142.2/014/2026

TENTANG

PEKERJA PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA MENGGUNAKAN DANA
DESA DENGAN SKEMA PADAT KARYA TUNAI

KEPALA DESA MARGOREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Administrasi kegiatan Pembangunan Desa dengan skema Padat karya tunai yang sasaran pekerjaanya adalah Penganggur, Setengah penganggur, Penduduk Miskin dan Stunting ;
- b. bahwa pendataan pekerja dimaksud di dapat dari hasil musyawarah RT/RW/Dusun yang kemudian di tetapkan pada forum Musyawarah Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pekerja Pada Kegiatan Pembangunan Desa Menggunakan Dana Desa Dengan Skema Padat Karya Tunai, Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14,dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6321)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 No 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal No 152);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomor 157);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 No 35);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
21. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal - Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Margorejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nama - nama Pekerja Pada Kegiatan Pembangunan Desa Menggunakan Dana Desa Dengan Skema Padat Karya Tunai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun

2026.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Margorejo

Pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DESA MARGOREJO



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Camat Cepiring
2. Ketua BPD MARGOREJO
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
NOMOR : 142.2 / 014 / 2026
TENTANG : PEKERJA PADA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA
MENGUNAKAN DANA DESA
DENGAN SKEMA PADAT KARYA
TUNAI

DAFTAR NAMA CALON PEKERJA
PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA MENGUNAKAN DANA DESA
DENGAN SKEMA PADAT KARYA TUNAI

No	Nama	Alamat	Status	Jenis kelamin	KATEGORI			
				L/P	RTM	PENGANGGUR	SETENGAH PENGANGGUR	STUNTING
1	Nur Khamit	RT 2 RW 3	Pekerja	L			v	
2	Parsudi	RT 3 RW 3	Pekerja	L			v	
3	Mesdi	RT 3 RW 3	Pekerja	L			v	
4	Solikhin	RT 3 RW 1	Pekerja	L			v	
5	Sudomo	RT 3 RW 4	Pekerja	L			v	
6	Jumbadi	RT 1 RW 1	Pekerja	L			v	
7	Suyono	RT 3 RW 3	Pekerja	L			v	
8	Naryo	RT 3 RW 3	Pekerja	L			v	
9	Siswoyo	RT 2 RW 3	Pekerja	L			v	
10	Sumono	RT 2 RW 1	Pekerja	L			v	
11	Kastur	RT 1 RW 3	Pekerja	L			v	
12	Munarto	RT 3 RW 3	Pekerja	L			v	
13	Sutoyo	RT 2 RW 1	Pekerja	L			v	
14	Panut	RT 3 RW 3	Pekerja	L			v	
15	Kusdi	RT 3 RW 4	Pekerja	L			v	
16	Subardi	RT 1 RW 3	Pekerja	L			v	
17	Sukadi	RT 2 RW 3	Pekerja	L			v	
18	Sukris	RT 1 RW 4	Pekerja	L			v	
19	Kartono	RT 2 RW 2	Pekerja	L			v	
20	Slamet Riyadi	RT 1 RW 3	Pekerja	L			v	
21	Sunaryo	RT 3 RW 4	Pekerja	L			v	
22	Rochman	RT 2 RW 1	Pekerja	L			v	
23	Lukman Hakim	RT 2 RW 4	Pekerja	L			v	
24	Munaji	RT 1 RW 1	Pekerja	L			v	

25	Darsono	RT 1 RW 2	Pekerja	L			v	
26	Sukarto	RT 1 RW 3	Pekerja	L		v		
27	Romadhon	RT 1 RW 4	Pekerja	L			v	
28	Mustiko Supranolo	RT 3 RW 1	Pekerja	L		v		
29	Dariyoto	RT 3 RW 3	Pekerja	L		v		
30	Karnawi	RT 1 RW 4	Pekerja	L		v		
31	Purwanto	RT 2 RW 3	Pekerja	L		v		
32	Sutrisno	RT 3 RW 1	Pekerja	L		v		
33	Suko Pratikno	RT 1 RW 1	Pekerja	L			v	
34	Juntari	RT 1 RW 1	Pekerja	L		v		
35	Kusdi	RT 3 RW 3	Pekerja	L		v		
36	Hadi Sukanto	RT 2 RW 4	Pekerja	L			v	
37	Mohadi	RT 1 RW 2	Pekerja	L			v	
38	Pujiyanto	RT 1 RW 3	Pekerja	L			v	
39	Permadi	RT 3 RW 3	Pekerja	L			v	
40	Tugiyo	RT 1 RW 4	Pekerja	L		v		



KEPALA DESA MARGOREJO

SUYOTO